BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Terbentuknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang nomor 14 C.17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Dinas adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Disnakertrans Kabupaten Subang berdasarkan Peraturan Bupati Subang 14 C. 17 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan dan

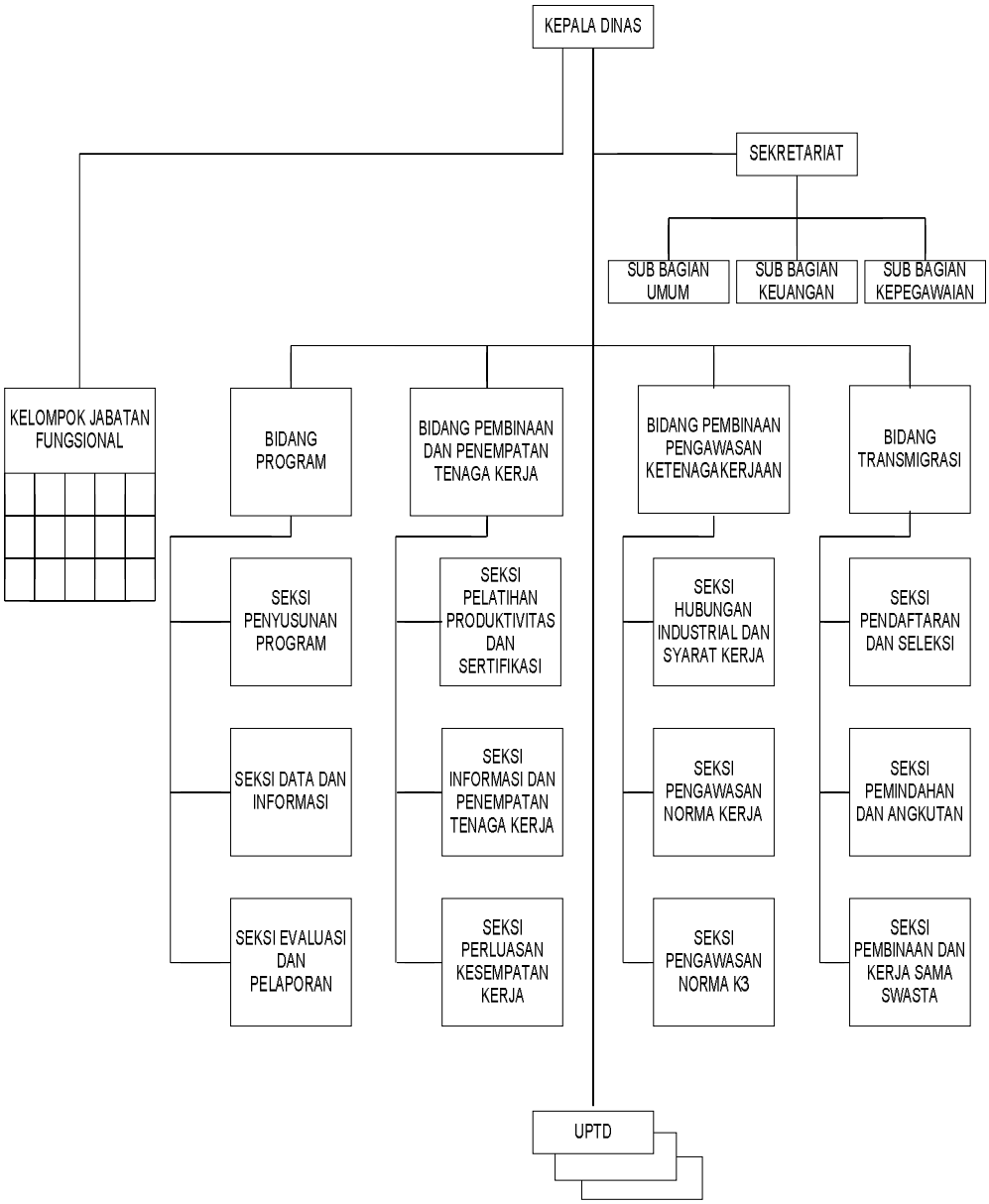
transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Disnakertrans Kabupaten Subang mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
2. Pelaksanaan pembinaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
3. Pelaksanaan penempatan ketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
5. Pelaksanaan pembinaan transmigrasi
6. Pengelolaan Administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Disnakertrans Kabupaten Subang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Subang nomor 14 C. 17 Tahun 2008 sebagai berikut :



gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan

3.3 Deskripsi Kerja

Disnakertrans Kabupaten SUbang mempunyai visi sebagai berikut :

VISI

"Terwujudnya tenaga kerja produktif, hubungan industrial yang harmonis, mobilitas penduduk yang mandiri dan gotong royong".

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan profesionalisme dimana sikap dan tindakan setiap pegawai baik secara individual maupun kolektif berbasis pada ilmu senantiasa ditumbuhkembangkan atas dasar pengabdian kepada profesi dalam mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan internal maupun eksternal untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Sedangkan misi merupakan operasionalisme landasan filosofis visi. Dengan adanya misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal landasan kerja serta tujuan organisasi instansi pemerintah melalui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Untuk tercapainya visi Disnakertrans Kabupaten Subang telah ditetukan perumusan secara konseptual, maka misi yang ditentukan adalah sebagai berikut :

MISI

1. ***Pelayanan kepada masyarakat sebelum bekerja***
2. ***Pelayanan kepada masyarakat selama bekerja***
3. ***Pelayanan kepada masyarakat setelah berhenti bekerja***

4. Pelayanan kepada masyarakat dalam mobilitas penduduk melalui transmigrasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerjan dan Transmigrasi Kabupaten Subang, maka ditetapkan tujuan kerja sebagai berikut:

1. Mengurangi angka pengangguran.
2. Mewujudkan tenangga kerja yang berkualitas yang memiliki kompetensi.
3. Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja.
4. Mewujudkan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mewujudkan penempatan transmigrasi ke luar Pulau Jawa.
6. Mewujudkan sumberdaya manusia transmigrasi yanh handal dan mandiri.